



P U T U S A N

Nomor: 1956 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI JOKO PRASETYO**;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/15 November 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Base Camp Sarmi Kota, Distrik Sarmi,
Kabupaten Sarmi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pjs. Kasubag Keuangan
Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sarmi;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 08 Januari 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1919/2015/S.586.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1920/2015/S.586.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2899/2015/S.586.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2015;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2900/2015/S.586.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO selaku Pjs. Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: 23 Tahun 2011 Tanggal 17 Juni 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2011 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan YUNUS KAMUNYEN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan JEREMIAS DAVID KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan FX. SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya (yang berkas perkara mereka diajukan secara tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura), pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2011 Nomor: 03/DPA/2011, dialokasikan dana sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan proyek Pembangunan jalan baru Waim-Karfasia Kabupaten Sarmi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2011.

Bahwa untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia, JUNUS KAMUYEN, ST (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi pada waktu itu melakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Putra Jaya dimana FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya untuk mengerjakan proyek jalan tersebut, kemudian JUNUS KAMUYEN, ST memerintahkan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jalan dan Jembatan (dituntut secara terpisah) untuk menyiapkan dokumen-dokumen pelelangan serta dokumen Kontrak, sehingga atas perintah JUNUS KAMUYEN, ST maka JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST mempersiapkan pelelangan terhadap proyek tersebut.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pelelangan terhadap proyek tersebut, FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya mengajukan surat dengan Nomor: 03/PEN-PJ/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia dengan nilai sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan atas surat penawaran tersebut kemudian JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST membalas dengan membuat surat Nomor: 01/PPK.JJ-7/DAK tanggal 19 Agustus 2011 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pembangunan jalan baru Waim-Karfasia kepada FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya yang pada intinya penawaran FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO diterima/disetujui dengan nilai sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa setelah melakukan tahapan-tahapan pelelangan akhirnya JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST dan JUNUS KAMUYEN, ST

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan CV. Putra Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia, selanjutnya JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 03/PPK.JJ/DAK tanggal 22 Agustus 2011 untuk pekerjaan Pembangunan jalan baru Waim-Karfasia dengan nilai proyek sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pihak Pertama dan FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Pihak Kedua serta diketahui oleh JUNUS KAMUYEN, ST dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa pada kenyataannya JUNUS KAMUYEN, ST secara bersama-sama dengan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST dalam melakukan proses pelelangan pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia dengan memenangkan CV. Putra Jaya dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 03/PPK.JJ/DAK tanggal 22 Agustus 2011 untuk pekerjaan Pembangunan jalan baru Waim-Karfasia dengan nilai proyek sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana tidak dilaksanakan proses Pelelangan secara benar.

Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang ditunjukan kepada FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya dengan kontrak kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 dimaksud, pada kenyataannya dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama atas permintaan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dari Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama yang beroperasi di lokasi tersebut.

Bahwa karena pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama, maka terhadap pekerjaan dimaksud tidak lagi dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya, namun terhadap

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama tersebut diambil dengan cara difoto oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya kemudian membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dengan lampiran foto-foto pekerjaan, selanjutnya dilaporkan atau diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebagai laporan pekerjaan fiktif yang seakan-akan pekerjaan dimaksud telah dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya.

Bahwa terhadap laporan pekerjaan fiktif dimaksud, FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya pada tanggal 18 Oktober 2011 mengajukan permintaan pembayaran tahap I 30% sebesar Rp956.100.000.- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) kepada YUNUS KAMUNYEN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dengan dilampiri:

- Surat Permohonan tagihan 30% Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia.
- Surat laporan kemajuan Pekerjaan minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011.
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK, tanggal 18 Oktober 2011.
- Kuitansi Tagihan Nomor: 002/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
- Faktur Tagihan Nomor: 002/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.

Atas dasar penagihan dari FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur Putra Jaya, Selanjutnya Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran DAK-OTSUS Kegiatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 012/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp956.100.000.- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan diketahui oleh Yunus Kemuyen, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi, kemudian Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO juga membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 012/103.01 /SPM/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp956.100.000,00

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Yunus Kemuyen, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi, selanjutnya surat-surat beserta lampiran-lampiran penagihan laporan pekerjaan fiktif tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi.

Bahwa terhadap pengajuan permintaan pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa YUNUS KAMUNYEN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 012/103.O1/SPM/DAK./2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan lampiran laporan pekerjaan fiktif dimaksud, maka OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan langsung melakukan pemindahbukuan anggaran sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya dengan Nomor rekening: 106.21.20.01.00437.1 pada tanggal 04 November 2011.

Bahwa setelah pencairan dana proyek sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. Putra Jaya, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2011 FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya mengajukan tagihan melalui suratnya Nomor: 007/SP/PJ/IX/2011 tanggal 10 Desember 2011 perihal Permohonan dan Faktur Tagihan serta Kuitansi sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO sebesar 100%, kemudian dari tagihan tersebut selanjutnya Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran DAK-OTSUS membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kepala Bagian Keuangan Cq. Kepala Sub Bagian Anggaran Kabupaten Sarmi yang ditandatangani oleh Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran DAK-OTSUS dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui/menyetujui JUNUS KAMUYEN, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi, selanjutnya JUNUS KAMUYEN, ST menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), namun proses pencairan dana baru dapat dicairkan pada bulan April 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2012 tanggal 3 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh OBETH MEHARA selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Sarmi pada tanggal 3 April 2012 dan dana tersebut dari Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Sarmi masuk ke rekening CV. Putra Jaya dengan Nomor rekening: 106.21.20.01.00437.1 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 April 2012, seolah-olah seluruh pekerjaan proyek telah selesai dilaksanakan sebesar 100% sesuai kontrak padahal baik JUNUS KAMUYEN, ST dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST serta Terdakwa sendiri tidak pernah melihat/mengetahui masing-masing item pekerjaan sebelum membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, sehingga dana proyek dicairkan.

Bahwa pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sepanjang kurang lebih 3 Kilometer dan lebar jalan sepanjang 12 Meter yang dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya sebagaimana dengan perjanjian Kontrak Nomor: 03/PPK.JJ/DAK tanggal 22 Agustus 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 pada kenyataannya jalan tersebut tidak dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO dan tidak ada mobilisasi alat berat ke Kampung Waim-Karfasia, melainkan jalan tersebut telah dikerjakan oleh PT. Bina Balantak Utama sebagai Perusahaan HPH yang berlokasi di Kampung Waim berdasarkan permintaan masyarakat Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat melalui Kepala Kampung Karfasia saudara Andarias Yappo dengan suratnya tanggal 30 November 2011 perihal Permohonan Disposisi Peminjaman Alat Berat kepada PT. Bina Balantak Utama yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Sarmi dan Surat Sekda Kabupaten Sarmi Nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Bantuan Alat Berat Excavator yang ditujukan kepada MPH PT. Bina Balantak Utama serta

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Inpres Karfasia yang pada intinya menerangkan bahwa Pembangunan ruas jalan Waim-Karfasia tidak dikerjakan oleh rekanan dari Pemda Kabupaten Sarmi, pembangunan ruas jalan tersebut dikerjakan oleh PT. Bina Baiantak Utama, Hal mana diketahui oleh JUNUS KAMUYEN, ST dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST serta Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO namun mereka tetap melakukan pembayaran kepada CV. Putra Jaya seolah-olah pekerjaan jalan tersebut telah selesai dikerjakan 100% oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya padahal pembayaran seharusnya disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, tetapi pada kenyataannya bukti-bukti yang diajukan untuk melakukan pembayaran tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh Bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih, dan Kepmendagri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa setelah dana sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari pencairan pertama pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan pencairan kedua pada tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangkan dengan pembayaran Pajak

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPn/PPh sebesar Rp356. 364. 546,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp2. 830.635.454,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang masuk ke rekening CV. Putra Jaya seharusnya dipakai untuk proyek pembangunan jalan baru Waim-Karfasia namun pada kenyataannya dana tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO secara bersama-sama dengan JUNUS KAMUYEN, ST dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST telah memperkaya diri Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya atau orang lain atau Korporasi, dan akibatnya negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi mengalami kerugian sebesar Rp2. 830.635.454,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO selaku Pjs. Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: 23 Tahun 2011 Tanggal 17 Juni 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2011 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan YUNUS KAMUNYEN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan JEREMIAS DAVID KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan FX. SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya (yang berkas perkara mereka diajukan secara tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura), pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau pada waktu-waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2011 Nomor: 03/DPA/2011, dialokasikan dana sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan proyek Pembangunan jalan baru Waim-Karfasia Kabupaten Sarmi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2011.

Bahwa untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia, JUNUS KAMUYEN, ST (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi pada waktu itu melakukan Penunjukan Langsung kepada CV. Putra Jaya dimana FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya untuk mengerjakan proyek jalan tersebut, kemudian JUNUS KAMUYEN, ST memerintahkan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jalan dan Jembatan (dituntut secara terpisah) untuk menyiapkan dokumen-dokumen pelelangan serta dokumen Kontrak, sehingga atas perintah JUNUS KAMUYEN, ST maka JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST mempersiapkan pelelangan terhadap proyek tersebut.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan pelelangan terhadap proyek tersebut, FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya mengajukan surat dengan Nomor: 03/PEN-PJA/III/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Waim-Karfasia dengan nilai sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan atas surat penawaran tersebut kemudian JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST membalas dengan membuat surat Nomor: 01/PPK.JJ-7/DAK tanggal 19 Agustus 2011 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pembangunan jalan baru Waim-Karfasia kepada FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya yang pada intinya penawaran FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO diterima/disetujui dengan nilai sebesar

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa setelah melakukan tahapan-tahapan pelelangan akhirnya JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST dan JUNUS KAMUYEN, ST memenangkan CV. Putra Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia, selanjutnya JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 03/PPK.JJ/DAK tanggal 22 Agustus 2011 untuk pekerjaan Pembangunan jalan baru Waim-Kafarsia dengan nilai proyek sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pihak Pertama dan FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Pihak Kedua serta diketahui oleh JUNUS KAMUYEN, ST dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa pada kenyataannya JUNUS KAMUYEN, ST secara Dersama-sama uenyau KAIBA, ST dalam melakukan proses pelelangan pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia dengan memenangkan CV. Putra Jaya dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor: 03/PPK.JJ/DAK tanggal 22 Agustus 2011 untuk pekerjaan Pembangunan jalan baru Waim-Kafarsia dengan nilai proyek sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimana tidak dilaksanakan proses Pelelangan secara benar.

Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang ditunjukan kepada FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya dengan kontrak kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 dimaksud, pada kenyataannya dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama atas permintaan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dari Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama yang beroperasi di lokasi tersebut.

Bahwa karena pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Baiantak Utama, maka terhadap pekerjaan dimaksud tidak lagi dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya, namun terhadap hasil pekerjaan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama tersebut diambil dengan cara difoto oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Pura Jaya kemudian membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dengan lampiran foto-foto pekerjaan, selanjutnya dilaporkan atau diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebagai laporan pekerjaan fiktif yang seakan-akan pekerjaan dimaksud telah dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya.

Bahwa terhadap laporan pekerjaan fiktif dimaksud, FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya pada tanggal 18 Oktober 2011 mengajukan permintaan pembayaran tahap I 30% sebesar Rp956.100.000.- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) kepada YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dengan dilampiri:

- Surat Permohonan tagihan 30% Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim-Karfasia.
- Surat laporan kemajuan Pekerjaan minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011.
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK, tanggal 18 Oktober 2011.
- Kuitansi Tagihan Nomor: 002/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
- Faktur Tagihan Nomor: 002/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.

Atas dasar penagihan dari FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur Putra Jaya, Selanjutnya Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran DAK-OTSUS Kegiatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 012/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan diketahui oleh Yunus Kemuyen, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi, kemudian Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO juga membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 012/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Yunus Kemuyen, ST selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi, selanjutnya surat-surat beserta lampiran-lampiran penagihan laporan pekerjaan fiktif tersebut oleh Terdakwa diserahkan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi.

Bahwa terhadap pengajuan permintaan pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa YUNUS KAMUNYEN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 012/103.01/SPM/DAK./2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan lampiran laporan pekerjaan fiktif dimaksud, maka OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum-Daerah Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan langsung melakukan pemindahbukuan anggaran sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya dengan Nomor rekening: 106.21.20.01.00437.1 pada tanggal 04 November 2011.

Bahwa setelah pencairan dana proyek sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) masuk ke rekening CV. Putra Jaya, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2011 FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya mengajukan tagihan melalui suratnya Nomor: 007/SP/PJ/IX/2011 tanggal 10 Desember 2011 perihal Permohonan dan Faktur Tagihan serta Kuitansi sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO sebesar 100%, kemudian dari tagihan tersebut selanjutnya Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran DAK-OTSUS membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kepala Bagian Keuangan Cq. Kepala Sub Bagian Anggaran

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi yang ditandatangani oleh Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran DAK-OTSUS dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Mengetahui/menyetujui JUNUS KAMUYEN, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi, selanjutnya JUNUS KAMUYEN, ST menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), namun proses pencairan dana baru dapat dicairkan pada bulan April 2012 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2012 tanggal 3 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh OBETH MEHARA selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Sarmi pada tanggal 3 April 2012 dan dana tersebut dari Kas Daerah pada Bank Papua Cabang Sarmi masuk ke rekening CV. Putra Jaya dengan Nomor rekening: 106.21.20.01.00437.1 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 April 2012, seolah-olah seluruh pekerjaan proyek telah selesai dilaksanakan sebesar 100% sesuai kontrak padahal baik JUNUS KAMUYEN, ST dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST serta Terdakwa sendiri tidak pernah melihat/mengetahui masing-masing item pekerjaan sebelum membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, sehingga dana proyek dicairkan.

Bahwa pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sepanjang kurang lebih 3 Kilometer dan lebar jalan sepanjang 12 Meter yang dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya sebagaimana dengan perjanjian Kontrak Nomor: 03/PPK.JJ/DAK tanggal 22 Agustus 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 pada kenyataannya jalan tersebut tidak dikerjakan oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO dan tidak ada mobilisasi alat berat ke Kampung Waim-Karfasia, melainkan jalan tersebut telah dikerjakan oleh PT. Bina Balantak Utama sebagai Perusahaan HPH yang berlokasi di Kampung Waim berdasarkan permintaan masyarakat Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat melalui Kepala Kampung Karfasia saudara Andarias Yappo dengan suratnya tanggal 30 November 2011 perihal Permohonan Disposisi Peminjaman Alat Berat kepada PT. Bina Balantak Utama yang ditujukan kepada Sekda

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi dan Surat Sekda Kabupaten Sarmi Nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Bantuan Alat Berat Excavator yang ditujukan kepada MPH PT. Bina Balantak Utama serta Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Inpres Karfasia yang pada intinya menerangkan bahwa Pembangunan ruas jalan Waim-Karfasia tidak dikerjakan oleh rekanan dari Pemda Kabupaten Sarmi, pembangunan ruas jalan tersebut dikerjakan oleh PT. Bina Balantak Utama, Hal mana diketahui oleh JUNUS KAMUYEN, ST dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST serta Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO namun mereka tetap melakukan pembayaran kepada CV. Putra Jaya seolah-olah pekerjaan jalan tersebut telah selesai dikerjakan 100% oleh FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya padahal pembayaran seharusnya disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, tetapi pada kenyataannya bukti-bukti yang diajukan untuk melakukan pembayaran tidak didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih, dan Kepmendagri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) bahwa "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa setelah dana sebesar 3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari pencairan pertama pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus ribu rupiah) dan pencairan kedua pada tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangkan dengan pembayaran Pajak PPn/PPH sebesar Rp356. 364. 546,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp2.830.635.454,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang masuk ke rekening CV. Putra Jaya seharusnya dipakai untuk proyek pembangunan jalan baru Waim-Karfasia namun pada kenyataannya dana tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO secara bersama-sama dengan JUNUS KAMUYEN, ST dan JEREMIAS DAVID H. KAIBA, ST telah menguntungkan diri Terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya atau orang lain atau Korporasi, dan akibatnya negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi mengalami kerugian sebesar Rp2. 830.635.454,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), an ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 18 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda untuk Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti Surat berupa;
 - 4.1 Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya, Nomor 1395/464-B/03197/PEM/81 tanggal 18 Juni 1981, Tentang Keputusan Pengangkatan OBET MEHARA sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 4.2 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.821.3/54/KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan OBET MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi;
 - 4.3 DPA dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD – 03/DPA/2011. tanggal 28 Maret 2011;
 - 4.4 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Nomor 680/375/SET/2011 tanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada MPH Bina Blantika Utama perihal Bantuan Alat Berat Escavator;
 - 4.5 Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondofo Kampung Karfasia tanggal 30 November 2011, perihal permohonan Desposisi peminjaman alat berat kepada PT. Bina Blantika Utama;
 - 4.6 Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, Kepala SD Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi tanggal 24 November 2011;
 - 4.7 Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Putra Jaya, diperiksa oleh pengawas lapangan;
 - 4.8 Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor 02/PPK.J.J-7/BA.KPP/DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya;
 - 4.9 Permohonan Tagihan 30% sebesar Rp956.100.000,00 oleh CV Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011;
 - 4.10 Faktur tagihan dari CV Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011;
 - 4.11 Kuitansi Nomor 002/SP/PJ/IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK OTSUS kegiatan jalan dan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jembatan banyaknya uang Rp.956.100.000,00 untuk pembayaran tagihan 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.12 Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 untuk permohonan permintaan dana 30% Rp.956.100.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.13 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.14 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah dan Lampirannya Nomor 5028/SPD-DAK/2-11 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan;
- 4.15 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 untuk pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.16 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 30% Rp.956.100.000. (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 4.17 Permohonan Penagihan CV.Pura Jaya kepada PPK Nomor 007/SPP/PJ/IX/2011 tanggal 10 Desember 2011 untuk tagihan 100% pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp.2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 4.18 Faktur tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 007/Fak/PJ/IX/2011 tanggal 10 Desember 2011 atas pekerjaan pembangunan Jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp.2.230.900.00.00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 4.19 Kuitansi Nomor 007/KWIT/PJ/IX/2011 tanggal 10 Desember 2011 sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK OTSUS Kegiatan Jalan dan Jembatan banyaknya uang Rp.2.230.900.000,00 untuk pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.20 Faktur Pajak atas CV Putra Jaya atas pembayaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp.2.230.900.000,00;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.21 Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK untuk permohonan permintaan Dana sebesar Rp.2.230.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 025/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 untuk permintaan pembayaran Rp.2.230.900.000.00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.23 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 untuk pembayaran Rp.2.230.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 4.24 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0009/LS/DAK/2012 tanggal 03 April 2012 untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 100% Rp.2.230.900.000,00;
- 4.25 Tanda bukti pembayaran pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi atas dasar SP2D Ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya tanggal 4 April 2012 sebesar Rp.2.230.900.000,00;
- 4.26 Tanda bukti pembayaran setuju dibayarkan kuasa kas Bank Papua ke rekening CV Putra Jaya tanggal 05 April 2012 sebesar Rp.2.230.900.000.00;
- 4.27 Rekening Koran Giro 01/01/2011 sampai dengan 17/05/2013 atas nama Putra Jaya Nomor Rekening 106.21.20.10.00437-1;
- 4.28 Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

5. Menghukum Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Jap tanggal 08 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDY JOKO PRASETYO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Salinan dari Buku Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya, Nomor: 1395/464-B/03197/PEM/81 tanggal 18 Juni 1981 tentang Keputusan Pengangkatan OBET MEHARA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/54/KEPEG/ 2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan OBET MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi;
 - 3) DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD – 03/DPA/2011, tanggal 28 Maret 2011;
 - 4) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada MPH. Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator;
 - 5) Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondofo Kampung Karfasia, tanggal 30 November 2011, perihal: Permohonan Desposisi Peminjaman alat Berat kepada PT. Bina Blantika Utama;
 - 6) Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, Kepala Sd Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 November 2011;
 - 7) Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Putra Jaya, diperiksa oleh pengawas Lapangan;
 - 8) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya;
 - 9) Permohonan Tagihan 30% sebesar Rp956.100.000,00 oleh CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011;
 - 10) Faktur Tagihan dari CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Kuitansi Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp956.100.000,00 untuk pembayaran tagihan 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 12) Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Untuk permohonan permintaan dana 30% Rp956.100.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 14) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Dan Lampirannya, Nomor: 5028/SPD-DAK/2-11. Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan;
- 15) Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 012/103.01/SPM/DAK/2011, tanggal 18 Oktober 2011, untuk pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 30% Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- 17) Permohonan Penagihan CV. Pura Jaya kepada PPK Nomor: 007/SPP/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Untuk tagihan 100% pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 18) Faktur Tagihan dari CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 19) Kuitansi Nomor: 007/KWIT/ PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Untuk pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Faktur Pajak atas nama CV. Puta Jaya atas pembayaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 21) Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK, Untuk permohonan permintaan dana sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 22) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011, untuk permintaan pembayaran Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011, tanggal 10 Desember, untuk pembayaran Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009/LS/DAK/2012 tanggal 03 April 2012, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 100% Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 25) Tanda Bukti Pembayaran. Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya, tanggal 4 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 26) Tanda Bukti Pembayaran. Setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank Papua ke rekening CV. Putra Jaya, tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.230.900.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 27) Rekening Koran Giro 01/01/2011 s/d 17/05/2013. Atas nama CV. Putra Jaya, Nomor Rekening 106.21.20.10.00437-1;
- 28) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK, Tanggal 22 Agustus 2011;

Tetap dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pid.Sus.TPK/2015/PT JAP tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Jap tanggal 08 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana (*Strafmaat*) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya, Nomor: 1395/464-B/03197/PEM/81 tanggal 18 Juni 1081, tentang Keputusan Pengangkatan OBET MEHARA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/54/KEPEG/ 2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Pengangkatan OBET MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi;
 - 3) DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD-03/DPA/2011, tanggal 28 Maret 2011;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada MPH Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator;
- 5) Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondoafi Kampung Karfasia, tanggal 30 November 2011, perihal: permohonan Desposisi Peminjaman alat berat kepada PT.Bina Blantika Utama;
- 6) Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, kepada SD Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 November 2011;
- 7) Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV Putra Jaya, diperiksa oleh Pengawas Lapangan;
- 8) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Umum untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya;
- 9) Permohonan Tagihan 30% sebesar Rp.956.100.000,00 oleh CV.Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011;
- 10) Faktur tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- 11) Kuitansi Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS kegiatan jalan dan jembatan banyaknya uang Rp.956.100.000,00 untuk pembayaran tagihan 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 12) Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permohonan permintaan dana 30% Rp.956.100.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah dan Lampirannya Nomor 5028/SPD-DAK/2-11, Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan;
- 15) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 012/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 30% Rp.956.100.000,00;
- 17) Permohonan Penagihan CV. Putra Jaya kepada PPK Nomor 007/SPP/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, untuk tagihan 100% pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
- 18) Faktur tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp.2.230.900.000,00;
- 19) Kuitansi Nomor:007/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011 sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK OTSUS kegiatan jalan dan jembatan banyaknya uang Rp.2.23.900.000,00 untuk pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 20) Faktur Pajak atas nama CV. Putra Jaya atas pembayaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp.2.230.900.000,00;
- 21) Surat Permintaan Dana (SP2D) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK untuk permohonan permintaan dana sebesar Rp.2.230.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 22) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 untuk permintaan pembayaran Rp.2.230.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011, untuk

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Rp.2.23.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;

- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009/LS/DAK/2012 tanggal 03 April 2012 untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 100% Rp.2.230.900.000,00;
- 25) Tanda Bukti Pembayaran Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV.Putra Jaya tanggal 04 April 2012 sebesar Rp.2.230.900.000,00;
- 26) Tanda Bukti Pembayaran, setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank Papua ke rekening CV. Putra Jaya tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.23.900.000,00;
- 27) Rekening Koran Giro 01/01/2011 sampai dengan 17/05/2013 atas nama CV. Putra Jaya, Nomor Rekening 106.21.20.10.00437-1;
- 28) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK, tanggal 22 Agustus 2011;

Tetap dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 27 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 14 April 2015 dan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 14 April 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 April 2015 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 09/Pid.Sus -TPK/2015/PT JAP tanggal 31 Maret 2015 yang hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 08 Januari 2015, sekedar lamanya pidana (*Strafmaat*) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO, berupa sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selam 6 (enam) bulan, merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura Tidak Menerapkan Atau Menetapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, yakni dalam hal:

Semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa harus didasarkan pada fakta hukum Perbuatan Melawan Hukum oleh Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pidana yang telah dilanggar oleh Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO, sehingga putusan pidanan penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pelajaran bagi orang lain dalam melaksanakan tugas sebagai Pjs Kasubag Keuangan merangkap Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa:

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sarmi menganggarkan paket pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 Km pada APBD atau DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus ribu rupiah).

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi saudara YUNUS KAMUNYEN, ST memanggil dan memberikan petunjuk kepada saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar terhadap paket pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi agar diberikan kepada F.X. SUSANTO selaku direktur CV. Putra Jaya sebagai rekanan.
- Bahwa atas petunjuk saudara YUNUS KAMUNYEN, ST selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tersebut, maka saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya membuat administrasi pelelangan umum yang isinya telah mencantumkan F.X. SUSANTO Direktur CV. Puta Jaya selaku pemenang lelang dan mencantumkan nama Terdakwa David Mainatu, baik selaku Pengawas Lapangan maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan dengan anggotanya saudara KRISTIAN WELEM WOISIRI, saudara MARTHEN DAUD SAWERI, saudara YOHANES FREDRIK MAREY, SH.MH,M.Si dan saudara EDIE MUARSARSAR, kemudian saudara YUNUS KAMUNYEN, ST memberikan administrasi pelelangan umum dimaksud untuk ditandatangani oleh Terdakwa DAVID MAINATU, saudara KRISTIAN WELEM WOISIRI, saudara MARTHEN DAUD SAWERI, saudara YOHANES FREDRIK MAREY, SH.MH,M.Si dan saudara EDIE MUARSARSAR untuk membenarkan bahwa seakan-akan terhadap paket pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi dimaksud telah dilakukan pelelangan umum dan saudara F.X. SUSANTO atau CV. Putra Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, ternyata pelelangan umum dimaksud tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa DAVID MAINATU, saudara KRISTIAN WELEM WOISIRI, saudara MARTHEN DAUD SAWERI, saudara YOHANES FREDRIK MAREY, SH.MH,M.Si dan saudara EDIE MUARSARSAR, bahkan terhadap mereka tidak memiliki Surat Pengangkatan sebagai Panitia Pelelangan Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK).
- Bahwa selanjutnya atas kerja sama saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saudara F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 dan ditanda tangani oleh saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau selaku pihak pertama dengan F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak Kedua, mengetahui saudara JUNUS KAMUNYEN, SH selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi. Yang mana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya selaku pihak kedua sebagai rekanan atau pelaksana pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter dengan nilai kontrak sebesar Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari atau batas penyelesaian pekerjaan tanggal 21 Desember 2011.

- Bahwa ternyata saudara F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya selaku pihak kedua tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo meter tersebut, karena terhadap pekerjaan dimaksud telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama yang beroperasi pada lokasi tersebut atas permintaan masyarakat setempat, termasuk permintaan untuk penggunaan alat berat berupa excavator milik PT. Bina Balantak F.X. Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya, namun terhadap hasil pekerjaan jalan yang telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT. Bina Balantak Utama tersebut, diambil oleh saudara F.X.Susanto dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan kemudian diajukan kepada saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku PPK dan kepada saudara YUNUS KAMUNYEN/ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebagai laporan pekerjaan fiktif, bahwa seakan-akan terhadap pekerjaan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter benar telah dikerjakan oleh F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya sebagai rekanan.
- Bahwa dengan laporan pekerjaan fiktif dimaksud, diajukan permintaan pembayaran sebanyak 2 (dua) tahap. Yang mana tahap pertama diawali dengan pengajuan laporan kemajuan pekerjaan minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011 30% oleh F.X SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya sebagai kontraktor pelaksana dengan diperiksa atau disetujui oleh Terdakwa DAVID MAINATU selaku Pengawasan Lapangan yang ditujukan kepada saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku PPK.
- Bahwa terhadap pengajuan laporan kemajuan pekerjaan 30% dimaksud, maka saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku PPK selanjutnya membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran 30% sebesar Rp956.100.000,00

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang ditanda tangani bersama rekanan F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya. Kemudian rekanan F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya mengajukan Permohonan Tagihan 30% sebesar Rp956.100.000,00 kepada saudara JEREMIAS DAVID H KAIBA, ST selaku PPK Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Faktur Tagihan Nomor: 002/FAK/PJ/IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011 serta Kuitansi Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk pembayaran tagihan 30% sebesar Rp956.100.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia yang selanjutnya diajukan kepada Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi.

- Bahwa terhadap pengajuan permintaan pembayaran 30% sebesar Rp956.100.000,00 oleh F.X. SUSANTO Direktur CV. Putra Jaya tersebut, maka Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya membuat dan mengajukan permintaan pembayaran ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi yang disertai dengan pengajuan Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 012/103.1/SPM/DAK/2011, tanggal 18 Oktober 2011 untuk permohonan permintaan dana 30% Rp956.100.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
- Bahwa dengan pengajuan permintaan pembayaran 30% oleh Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO dimaksud, maka OBET MEHARA selaku Kepala Bagian Keuangan atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi, langsung menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 30% sebesar Rp956.100.000,00 kepada F.X. SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya dengan cara dicairkan langsung ke rekening CV. Putra Jaya pada Bank Papua Cabang Sarmi pada tanggal 04 November 2011.
- Bahwa selanjutnya dengan laporan fiktif pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 tersebut, kembali saudara F.X. SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya bersama saudara YUNUS K AM UNYEN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Sarmi mengajukan administrasi permintaan pembayaran tahap II 70% dari 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 berupa:

- ✓ Surat Permohonan Penagihan CV. Putra Jaya kepada PPK Nomor: 007/SPP/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011.
- ✓ Faktur Tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp2.230.900.000,00
- ✓ Kuitansi Nomor: 007/KWIT/ PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Banyaknya uang Rp2.230.900.000,00
- ✓ Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Bagian keuangan.
- ✓ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011.
- ✓ Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011, tanggal 10 Desember 2011.

Untuk permintaan pembayaran tahap II 70% atau 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 dari fisik pekerjaan pembangunan jalan baru Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011.

- Bahwa pengajuan administrasi permintaan pembayaran tahap II 70% dari 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 oleh saudara F.X. SUSANTO selaku Direktur CV. Putra Jaya tidak kepada Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sarmi tidak lengkap karena tidak disertai Laporan Realisasi pekerjaan 100% dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan serta Fisioalisasi pekerjaan 100%, namun Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO tetap memproses permintaan pencairan anggaran tahap II 70% dari 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi sehingga Terdakwa OBET MEHARA selaku Kepala Bagian Keuangan atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) untuk pencairan anggaran sebesar Rp2.230.900.000,00 ke Rekening CV. Putar Jaya pada Bank Papua Cabang Sarmi.
- Bahwa Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sarmi setelah menerima administrasi permintaan pembayaran tahap II 70% atau 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 dari F.X. Susanto selaku rekanan telah mengetahui bahwa terdapat kekurangan dokumen yang merupakan syarat permintaan

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan anggaran tahap II 70% atau 100% sebesar Rp2.230.900.000,00, yakni tidak adanya Laporan Realisasi pekerjaan 100% dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan 100% serta Fisiolisasi pekerjaan 100%, semestinya menolak untuk memproses permintaan pencairan anggaran tahap II 70% atau 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 dimaksud, namun Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sarmi tetap memproses permintaan pembayaran anggaran tahap II 70% atau 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 tersebut ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi sehingga saudara OBET MEHARA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan anggaran sebesar Rp2.230.900.000,00 ke rekening CV.Putar Jaya pada Bank Papua Cabang Sarmi.

Fakta hukum tersebut membuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa sebagai Plt. Kasubag Keuangan merangkap Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi untuk tetap mengajukan permintaan pencairan anggaran pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Waim-Karfasia tahap I 30% sebesar Rp956.100.000,00 dan ke II (dua) 70% dari 100% sebesar Rp2.230.900.000,00 Jumlah Rp3.187.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah), walaupun terhadap pengajuan permintaan pembayaran anggaran dimaksud oleh rekanan dan Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi tanpa dilengkapi dengan syarat permintaan pembayaran berupa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (laporan bobot pekerjaan 100%), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta fisiolisasi pekerjaan.

Terhadap fakta hukum perbuatan Terdakwa ini apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran perbuatan melawan hukum materiil perbuatan tersebut bukan saja ditinjau dari hukum tertulis tetapi harus juga melihat hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Sedangkan ajaran perbuatan melawan hukum formil menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan dalam suatu rumusan delik, maka sifat melawan hukum tersebut hanya dapat ditiadakan oleh suatu peraturan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam beberapa peristiwa perkataan melawan hukum berarti "bertentangan dengan ketelitian yang dipandang pantas dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang". Disini melaan hukum diartikan "bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang." Walaupun secara melawan hukum merupakan suatu yang objektif, yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menurut kami juga bertentangan dengan semua yang pantas dalam pergaulan masyarakat.

Terhadap ajaran teori perbuatan melawan hukum tersebut diperkuat dengan Yurisrudensi yaitu Putusan HR 31 Jan 1919 yang mana isi Hoge Raad tersebut menerima ajaran bahwa "melawan Hukum" bukan hanya berarti bertentangan dengan Undang-Undang melainkan pula bertentangan dengan rasa kepatutan di dalam masyarakat, dengan kata lain meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa setelah memperhatikan pandangan-pandangan hukum menyangkut pengertian perbuatan melawan hukum, maka apabila dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO Pjs. Kasubag Keuangan merangkap Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dengan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka fakta hukumnya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 204, tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1 dan 4) telah menegaskan bahwa:
 - Ayat (1) "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - Ayat (4) "Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi, huruf a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Huruf b Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- b. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa:

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 Ayat (1 dan 2) yakni: Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (1 dan 2) yakni: Ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan atau penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 205 ayat (5), Menegaskan bahwa: Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

Ketentuan-ketentuan diatas telah dibaca dan diketahui oleh Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sarmi. Dari penegasan ketentuan dimaksud memberikan kewajiban kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sarmi untuk harus:

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh rekanan F.X.Susanto Direktur CV. Putra Jaya atau Perintah Pembayaran yang diajukan oleh kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi selaku Pengguna Anggaran atas pekerjaan pembangunan jalan baru Desa Waim sampai Desa Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011.
- Menolak pencairan dana atau menolak untuk menerbitkan administrasi permintaan pencairan anggaran yang diajukan oleh rekanan F.X. Susanto Direktur CV. Putra Jaya atau kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi selaku Pengguna Anggaran jika lampiran dokumen pengajuan permintaan pembayaran dari rekanan FX. Susanto Direktur CV. Putra Jaya atau dari Kepala Dinas PU Kabupaten Sarmi selaku Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak lengkap dan/atau tidak sah.

Ternyata kewajiban Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Sarmi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Maka perbuatan Terdakwa merupakan "Perbuatan Melawan Hukum".

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Hal inilah yang seharusnya dijadikan dasar penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa ANDI JOKO PRASETYO harus dinyatakan "Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dakwaan Primeir Penuntut Umum" Dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sesuai yang dituntut oleh Penuntut Umum atau serendah-rendahnya 1/3 (sepertiga) dari tuntutan Penuntut Umum, agar dapat memberikan efek jera bukan saja kepada Terdakwa tetapi juga terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa hanya sekedar menguntungkan dan bukan memperkaya orang lain. Mahkamah Agung berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa adalah Pjs. Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi atau sebagai Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dalam pekerjaan pembangunan jalan pada Desa Waim Karfasia sepanjang 3 kilometer di Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi dengan dana Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut tidak dilakukan pelelangan umum melainkan melalui penunjukan langsung. Selanjutnya dibuat administrasi pelelangan fiktif seakan-akan CV Putra Jaya dengan Direktur FX. Susanto adalah pemenang lelang. FX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto telah membuat dan mengajukan permintaan pembayaran ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi yang disertai dengan pengajuan Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi Jayapura;

- c. Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut Terdakwa langsung menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar 30% dengan nilai uang sejumlah Rp956.100.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Saksi FX. Susanto tidak memiliki hak untuk mengajukan permintaan pembayaran itu, karena yang melakukan pembangunan pekerjaan jalan baru tersebut bukan CV. Putra Jaya melainkan Perusahaan HPH - PT. Bina Balantak Utama. Saksi FX Susanto mengambil alih hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Perusahaan HPH - PT. Bina Balantak Utama lalu membuat Laporan Hasil Pekerjaan fiktif untuk tujuan pembayaran Tahap Pertama I sebesar 30% dan pada tanggal 04 Nopember 2011 Terdakwa langsung melakukan permintaan pencairan dengan cara mentransfer ke rekening CV. Putra Jaya pada Bank Papua Cabang Sarmi sebesar Rp.956.100.000,00;
- e. Bahwa Terdakwa selain melakukan permintaan pencairan Tahap I tersebut juga telah melakukan permintaan proses pencairan Tahap II 70% dari 100% sebesar Rp.2.230.900.000,00. Meskipun tidak dilengkapi Laporan Realisasi Pekerjaan 100% namun Terdakwa tetap memproses permintaan pencairan dana Tahap II tersebut kepada Bendahara Umum Setda Kabupaten Sarmi dan telah dicairkan masuk ke rekening CV. Putra Jaya atas nama FX. Susanto pada Bank Papua Cabang Sarmi;
- f. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan atau *cross check* untuk memastikan data di lapangan sama dengan laporan pertanggungjawaban dan kewajiban Terdakwa sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Disamping FX Susanto ditunjuk begitu saja

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa suatu proses pelelangan yang transparan. Terdakwa seharusnya menolak permintaan pencairan untuk diproses namun tidak dilakukannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan "*condition sine qua non*" yang menyebabkan adanya pencairan dana Tahap I sebesar Rp956.100.000,- dan Tahap II sebesar Rp2.230.900.000,- yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah Kabupaten Sarmi.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran serta menerbitkan dan menandatangani SP2D tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk meneliti atau menguji kebenaran formil dan materil atas dokumen resmi yang menjadi dasar pencairan tersebut adalah merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 184 ayat (1) dan (2), Pasal 205 ayat (5) Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jis Pasal 61 ayat (1) PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3), Pasal 21 ayat (1) dan (4) UU RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadi kaya FX Susanto Direktur CV Putra Jaya sebesar Rp.956.100.000,- + Rp.2.230.900.000,- setelah potong Pajak PPh/PPh Rp.356.364.546,00. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu berjumlah sebesar Rp. Rp.2.830.635.454,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pid.Sus.TPK/2015/PT JAP tanggal 31 Maret 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Jap tanggal 08 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku secara jujur;

Mengingat Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pid.Sus.TPK/2015/PT JAP tanggal 31 Maret 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Jap tanggal 08 Januari 2015;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANDI JOKO PRASETYO** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Irian Jaya, Nomor: 1395/464-B/03197/PEM/81 tanggal 18 Juni 1081, tentang Keputusan Pengangkatan Obet Mehara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/54/KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatan Obet Mehara sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi;
 3. DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD-03/DPA/2011, tanggal 28 Maret 2011;
 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada MPH Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator;
 5. Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondoafi Kampung Karfasia, tanggal 30 November 2011, perihal: permohonan Desposisi Peminjaman alat berat kepada PT.Bina Blantika Utama;
 6. Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, kepada SD Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 November 2011;
 7. Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV Putra Jaya, diperiksa oleh Pengawas Lapangan;
 8. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Umum untuk Pembayaran Angsuran Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan Tagihan 30% sebesar Rp956.100.000,00 oleh CV.Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011;
10. Faktur tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
11. Kuitansi Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS kegiatan jalan dan jembatan banyaknya uang Rp956.100.000,00 untuk pembayaran tagihan 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
12. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permohonan permintaan dana 30% Rp956.100.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30% atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
14. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah dan Lampirannya Nomor 5028/SPD-DAK/2-11, Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan;
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 012/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 30% Rp956.100.000,00;
17. Permohonan Penagihan CV. Putra Jaya kepada PPK Nomor 007/SPP/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, untuk tagihan 100% pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
18. Faktur tagihan dari CV. Putra Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp2.230.900.000,00;
19. Kuitansi Nomor: 007/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011 sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK OTSUS kegiatan jalan dan jembatan banyaknya uang Rp2.23.900.000,00 untuk pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Faktur Pajak atas nama CV. Putra Jaya atas pembayaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp.2.230.900.000,00;
21. Surat Permintaan Dana (SP2D) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK untuk permohonan permintaan dana sebesar Rp2.230.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
22. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 untuk permintaan pembayaran Rp2.230.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
23. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011, untuk pembayaran Rp2.23.900.000,00 atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009/LS/DAK/2012 tanggal 03 April 2012 untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 100% Rp.2.230.900.000,00;
25. Tanda Bukti Pembayaran Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya tanggal 04 April 2012 sebesar Rp2.23.900.000,00;
26. Tanda Bukti Pembayaran, setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank Papua ke rekening CV. Putra Jaya tanggal 5 April 2012 sebesar Rp2.23.900.000,00;
27. Rekening Koran Giro 01/01/2011 sampai dengan 17/05/2013 atas nama CV. Putra Jaya, Nomor Rekening 106.21.20.10.00437-1;
28. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK, tanggal 22 Agustus 2011;

Tetap dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1956 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)